

PRODUCT INFORMATION SUMMARY

PRODUCT

Ticket Buyer Protection

WORDING POLICY

Personal Accident Insurance

RISK LOCATION

Indonesia Area

THE INSURER

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

MEMBERSHIP

People who purchase Event Tickets by filling in their personal data in accordance with their KTP/KITAS/KITAP/Passport Number:

1. Please fill in the full name according to the KTP/KITAS/KITAP/Passport Number for each insurance policy certificate holder;
2. Minimum age of 17 years and maximum 60 years of age at the time of purchase of this Policy;
3. Purchase of insurance products more than 1 (one) can be represented or on behalf of the 1 (one) person;
 - a. In the event of an event ticket cancellation, any ticket cancellation can still be submitted for insurance claims, but
 - b. In the case of personal accident or other related benefits, it can only be submitted for the name listed on the insurance policy certificate that has filled in personal data in accordance with KTP/KITAS/KITAP/Passport No.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

PRODUK

Proteksi Pembeli Tiket

POLIS WORDING

Asuransi Kecelakaan Diri

LOKASI RISIKO

Wilayah Indonesia

PENANGGUNG

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

KEPESERTAAN

Orang yang melakukan pembelian Tiket Acara dengan melakukan pengisian data diri sesuai dengan KTP/KITAS/KITAP/No. Paspur:

1. Harap mengisi nama lengkap sesuai KTP/KITAS/KITAP/No. Paspur untuk masing-masing pemegang sertifikat polis asuransi;
2. Usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat pembelian Polis ini;
3. Pembelian produk asuransi lebih dari 1 (satu) dapat diwakilkan atau diatasnamakan ke-1 (satu) orang;
 - a. Jika terjadi pembatalan tiket acara, maka setiap pembatalan tiket tetap dapat diajukan klaim asuransi, namun
 - b. Dalam kasus kecelakaan diri atau manfaat terkait lainnya, hanya dapat diajukan untuk nama yang tertera pada sertifikat polis asuransi yang telah melakukan pengisian data diri sesuai dengan KTP/KITAS/KITAP/No Paspur.

COVERAGE

1. This policy covers the risk of Death, Permanent Disability, Treatment and or Medical Expenses that are directly caused by an accident, namely an event or event that contains elements of violence both physical and chemical, which comes suddenly, unintentionally or planned, from the outside, visible, directly against the Insured which immediately results in bodily injury whose nature and place can be determined by Medical Science, included:
 - 1.1. Poisoning due to inhalation of toxic gases or vapors, unless the Insured deliberately uses narcotic drugs or other substances whose adverse effects are known to include the use of illegal drugs,
 - 1.2. Contracted by a virus or germ as a result of the Insured accidentally falling into water or another liquid substance,
 - 1.3. Suffocation or drowning,
2. This policy covers the risk of Death, Permanent Disability, Treatment and or Medical Expenses resulting from:
 - 2.1. The entry of viruses or disease germs into wounds suffered as a result of an accident covered by the policy.
 - 2.2. Complications or aggravation of illness caused by an accident covered by the policy while under treatment or treatment performed by a doctor.
3. Death (Guarantee A)
Guarantee A will be provided in the event that the Insured:
 - 3.1. died within the time limit guaranteed in the policy from the occurrence of the accident, or
 - 3.2. Lost within the time limit guaranteed in the policy and not found within at least 60 (sixty) days from the occurrence of the accident as a direct result of an accident guaranteed in the policy.
4. Permanent disability (Guarantee B)
Compensation of 100% (one hundred percent) of the Sum Assured for Guarantee B will be paid to the

JAMINAN

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk:
 - 1.1. Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
 - 1.2. Terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
 - 1.3. Mati lemas atau tenggelam,
2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh:
 - 2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
 - 2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.
3. Kematian (Jaminan A)
Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung:
 - 3.1. meninggal dunia dalam batas waktu yang dijamin dalam polis sejak terjadinya kecelakaan, atau
 - 3.2. Hilang dalam batas waktu yang dijamin dalam polis dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.
4. Cacat tetap (Jaminan B)
Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B akan dibayarkan

Insured. Guarantee B will be provided in the event that the Insured suffers a permanent disability as a direct result of an accident covered in the policy, consisting of:

- 4.1. Overall permanent disability Overall permanent disability includes:
 - 4.1.1. Loss of vision in both eyes, or
 - 4.1.2. Loss or malfunction of both arms, or
 - 4.1.3. Loss or malfunction of both legs, or
 - 4.1.4. Loss or malfunction: vision in one eye and one arm; vision of one eye and one leg; or one leg and one arm.

It can also be interpreted as Total Permanent Disability, in the event of insanity or total paralysis suffered by the Insured as a direct result of an accident guaranteed by the policy.

This Permanent Defect must occur within the time limit guaranteed in the policy.

- 5. Treatment or medical expenses (Guarantee C)
Guarantee C will be provided in the event that the payment for the reimbursement of the costs of treatment and/or treatment performed in an effort to heal or recover from illness or injury suffered by the Insured as a direct result of an accident that occurs in the event area. The right to reimbursement is granted in accordance with the costs incurred by the Insured but does not exceed the Sum Insured stated in the Sum Insured or referred to the Summary of Guarantee below. The reimbursement limit for treatment and medical expenses is 10% of the sum insured for the Death benefit.

ADDITIONAL BENEFITS CLAUSE

Standard Expansion

1. Coverage for damaged or lost personal belongings

The liability that will be given to the insured is the maximum value of the item price in accordance with the limit stated in the coverage overview if personal belongings are damaged and lost

kepada Tertanggung. Jaminan B akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari:

- 4.1. Cacat tetap keseluruhan Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:
 - 4.1.1. Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
 - 4.1.2. Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
 - 4.1.3. Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
 - 4.1.4. Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam batas waktu yang dijamin dalam polis.

- 5. Biaya perawatan atau pengobatan (Jaminan C)
Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang terjadi di area acara berlangsung. Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan atau merujuk kepada Ringkasan Jaminan dibawah ini. Limit penggantian biaya perawatan dan pengobatan adalah 10% dari nilai pertanggungan manfaat Kematian.

KLAUSUL MANFAAT TAMBAHAN

Perluasan Standar

- 1. **Jaminan barang pribadi yang rusak atau hilang**
Tanggung yang akan diberikan kepada tertanggung senilai harga barang maksimal sesuai dengan limit yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan jika barang pribadi rusak dan hilang yang disertai dengan unsur

accompanied by violent elements such as torn bags, while in the event area. By excluding for *pick pockets* and mysteriously disappearing or leaving items unattended.

2. Cancellation by the Insured

Pay up to the limit stated in the policy definition for compensation for the loss of purchase costs that have been paid in advance by the insured due to the cancellation made by the insured and cannot be reimbursed from other sources, as a result of the cancellation of the event arising due to the Insured's hospitalization at the hospital for at least 2 (two) calendar days.

3. Cancellation by event organizers

Pay up to the limit stated in the policy definition for compensation for the loss of purchase costs that have been paid in advance by the insured due to cancellation and cannot be reimbursed from other sources, as a result of the cancellation of the event arising due to the cancellation by the event organizer that occurs after the effective period of this policy, the cancellation occurs before the commencement of the event period. Reimbursement is the nominal ticket that is not refunded by the Event Organizer with a maximum of 10% of the ticket price purchased, a maximum of IDR 1,000,000,-

4. Fire compensation for residential homes

Indemnifies the Insured against physical loss or damage to the Insured's residence caused by fire, lightning, explosion and smoke that occurs during the insurance period.

kekerasan seperti tas dirobek, selama berada di dalam area acara. Dengan mengecualikan untuk *pick pocket* dan hilang secara misterius atau meninggalkan barang tanpa pengawasan.

2. Pembatalan oleh Tertanggung

Membayar sampai batas limit tercantum dalam ikhtisar pertanggungan untuk kompensasi penggantian hilangnya biaya pembelian yang sudah dibayar di muka oleh tertanggung akibat pembatalan yang dilakukannya dan tidak dapat diganti dari sumber lain, sebagai akibat pembatalan acara yang timbul karena Tertanggung Sakit Rawat Inap di Rumah Sakit minimal 2 (dua) hari kalender.

3. Pembatalan oleh penyelenggara acara

Membayar sampai batas limit tercantum dalam ikhtisar pertanggungan untuk kompensasi penggantian hilangnya biaya pembelian yang sudah dibayar di muka oleh tertanggung akibat pembatalan dan tidak dapat diganti dari sumber lain, sebagai akibat pembatalan acara yang timbul karena pembatalan oleh penyelenggara acara yang terjadi setelah periode polis ini berlaku, pembatalan tersebut terjadi sebelum dimulainya periode acara dimulai. Penggantian adalah nominal tiket yang tidak dikembalikan oleh Penyelenggara Acara dengan maksimal 10% dari harga tiket yang dibeli, maksimal Rp 1.000.000,-

4. Santunan kebakaran untuk rumah tinggal

Mengganti kerugian Tertanggung terhadap kerugian fisik atau kerusakan pada rumah tinggal Tertanggung yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan dan asap yang terjadi selama periode asuransi.

WARRANTY SUMMARY

Benefit	Limit of Sum Insured
Death due to an accident or Permanent disability due to an accident	IDR 20,000,000, -
Medical expenses due to accidents	Maximum IDR 2,000,000, -
Damage to personal belongings, including burglary theft while inside the event area. Example: the bag is torn. Exceptions to pick pockets and mysteriously disappear or leave items unattended.	Maximum IDR 2,000,000, -
Event Cancellation cancelled by the Event Organizer	Reimbursement is the nominal ticket that is not refunded by the Event Organizer with a maximum of 10% of the ticket price purchased, a maximum of IDR 1,000,000,-
Event Cancellation due to Insured Hospitalized for at least 2 (two) days	Full reimbursement of the total payment for the purchased ticket, maximum IDR 10,000,000
Fire Compensation for Residential Houses	IDR 500,000, -

RINGKASAN JAMINAN

Manfaat	Batas Nilai Pertanggung
Meninggal Dunia akibat kecelakaan atau Cacat tetap akibat kecelakaan	Rp 20.000.000, -
Biaya Pengobatan akibat kecelakaan	Maksimal Rp 2.000.000, -
Kerusakan barang pribadi, termasuk pencurian dengan kekerasan (burglary) selama di dalam area acara. contoh: tas dirobek. pengecualian untuk pick pocket dan hilang secara misterius atau meninggalkan barang tanpa pengawasan.	Maksimal Rp 2.000.000, -
Pembatalan Acara dibatalkan oleh Penyelenggara Acara	Penggantian adalah nominal tiket yang tidak dikembalikan oleh Penyelenggara Acara dengan maksimal 10% dari harga tiket yang dibeli, maksimal Rp 1.000.000,-
Pembatalan Acara karena Tertanggung Sakit Rawat Inap di Rumah Sakit minimal 2 (dua) hari	Penggantian penuh dari total pembayaran tiket yang dibeli, maksimal Rp 10.000.000,-
Santunan Kebakaran atas Rumah Tinggal	Rp 500.000, -

The information contained in this summary data is subject to the terms, conditions and exclusions of the Policy wording, a copy of which can be obtained from the office of PT Great Eastern General Insurance Indonesia or PT Pialang Asuransi Provis Mitra Sinergi.

Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia atau PT Pialang Asuransi Provis Mitra Sinergi.

EXCEPTION

This police do not guarantee:

1. Accidents that occur as a direct result of the Insured:
 - 1.1. participate in air traffic, except as a valid passenger (having an official ticket) in a passenger-carrying aircraft by an Airline that has a permit for it,
 - 1.2. boxing, wrestling and all kinds of martial arts, rugby, hockey, sports on ice or snow, mountain climbing or icebergs and all kinds of physical contact sports, bungy jumping and the like, entering caves or deep holes, hunting animals, or if the Insured is sailing alone, or training for or participating in car or motorcycle speed or agility races, air sports and water sports,
 - 1.3. intentionally committing or participating in a crime,
 - 1.4. violating applicable Rules and Regulations,
 - 1.5. suffering from hernias, epilepsy, sunburn,
 - 1.6. being attacked or infected with disorders or viruses or germs of disease in the widest sense and resulting in, among others, the onset of fever (hayfever), typhus, paratyphus, dysentery, food poisoning (botulism), malaria, plague (leptospirosis), filaria and sleeping sickness due to insect bites or stings into the body,

In this case, the amount of compensation given is not higher than what will be given if there are no aggravating circumstances resulting from the accident.
 - 1.7. experiencing the severity of the consequences of accidents due to sugar disease, poor blood circulation, enlarged blood vessels, blindness in one eye if the other eye is hit by an accident
2. Accidents caused or caused by:
 - 2.1. The Insured performs his duties in the Military or Police Service and/or is related to or

PENGECUALIAN

Polis ini tidak menjamin:

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung:
 - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
 - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - 1.5. menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari,
 - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, keracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang Memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:
 - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam

seconded thereto, unless it has been approved by the Insurer without prejudice to what is stipulated in paragraph (2.2.)

- 2.2. either directly or indirectly because:
 - 2.2.1. Riots, Strikes, Obstruction of Work, Evil Acts, Riots, People's Awakening, Power Takeovers, Revolutions, Insurrections, Military Forces, Invasions, Civil Wars, Wars and Hostilities, Treason, Terrorism, or Sabotage,
 - 2.2.2. acts of violence including murder, persecution, rape, kidnapping regardless of whether the acts are directed against the Insured or other persons,
 - 2.2.3. the Insured's detention in a place of detention or exile due to deportation or the lawful or unlawful execution of an order from a military, civil, judicial, police, or political authority or agency that has been taken in connection with the aforementioned circumstances or the danger which would arise from such circumstances

If the Insured or the persons designated in this policy claim compensation based on this coverage, then the person concerned is obliged to prove that the accident does not have any relationship either directly or indirectly with the events excluded as mentioned in this paragraph.

- 2.3. either directly or indirectly due to or occurring in atomic and or nuclear nuclear reactions.

3. The insurer is not obliged to pay compensation or reimbursement for:
 - 3.1. Costs incurred to prevent or reduce losses

Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)

- 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena:
 - 2.2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

- 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi - reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas:

unless approved by the Insurer.

- 3.2. Accidents and consequences caused by acts carried out intentionally, planned, and desired by the Insured or the party entitled to receive compensation, except:

3.2.1. Because the Insured is carrying out his or her work, as described in this policy, or

3.2.2. Because the Insured seeks to save himself, other persons, animals, goods or to maintain and/or protect him lawfully without prejudice to what is stipulated in paragraph (2.2.) above.

4. Treatment or benefits arising as a direct or indirect result of HIV virus infection (Human Immuno Deficiency Virus) or variants of the HIV virus, including immune deficiency syndrome (AIDS) and AIDS-related or AIDS-related diseases (AIDS Refused Complex - ARC).

UNDERWRITING & SELECTION RISK

Influenced by several factors, including:

1. Age of participants
2. Job Type
3. Sum Assured

PERIOD OF INSURANCE

The policy period is as stated in the Policy Overview.

Start of coverage period: 7 (seven) days before the event day

End of coverage period: Day - H Event

Except, the personal item damage guarantee is only valid on the day of the Event

DEDUCTIBLE / OWN RISK

NIL

3.1 Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.

3.2 Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:

3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau

3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

UNDERWRITING & SELEKSI RISIKO

Di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Usia peserta
2. Jenis Pekerjaan
3. Nilai Pertanggungan

PERIODE ASURANSI

Periode polis sesuai yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis.

Mulai periode pertanggungan: 7 (tujuh) hari sebelum hari acara berlangsung

Akhir periode pertanggungan: Hari - H Acara

Kecuali, jaminan kerusakan barang pribadi hanya berlaku di hari H Acara

DEDUCTIBLE / RESIKO SENDIRI

NIL

Requirements and Procedures


Procedure for purchasing Products

1. If there is a change in the insured's details including name and date of birth, so that the insured risk becomes greater and the Insured knows or should have known about the situation, then the Insured is obliged to notify it to the Insurer.
2. In relation to the change in risk in paragraph (1) above, the Insurer has the right to:
 - stipulate that this coverage is passed on at an existing premium rate or at a higher premium rate, or
 - terminate coverage altogether with premium refund

PROCEDURE CLAIM

The following is the claim procedure that must be considered for Locket.com Customer if they want to file a claim:

1. Reporting a claim by visiting the portal <https://claim-loket.polismall.id/>
2. Claim reporting is carried out no later than 7 (seven) calendar days from the date of the loss event;
3. Complete the claim form and all required documents a maximum of 60 (sixty) calendar days from the date of the loss;
4. Claims for all benefits can only be submitted once during the insurance period
5. Claims are made digitally by sending softcopies of forms and claim documents through the portal <https://claim-loket.polismall.id/>;
6. After the claim documents are complete, PT Great Eastern General Insurance Indonesia will conduct a claim analysis within a maximum of 5 (five) working days;
7. Payment of claims no later than 7 (seven) working days since the claim is approved by PT Great Eastern General Insurance Indonesia

For more information please contact;
PT Pialang Asuransi Provis Mitra Sinergi
Dipo Business Center, Rukan B02
Jl. Gatot Subroto Kav. 50 – 52, Central Jakarta – 10250
 0851 7988 5631

Persyaratan Dan Tata Cara


Tata cara membeli Produk

1. Jika terjadi perubahan atas rincian tertanggung yang diasuransikan termasuk nama dan tanggal lahir, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Tertanggung wajib memberitahukannya kepada Penanggung.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:
 - menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi

KLAIM PROSEDUR

Berikut adalah prosedur klaim yang harus diperhatikan bagi Pelanggan Locket.com jika hendak mengajukan klaim:

1. Melakukan pelaporan klaim dengan mengunjungi portal <https://claim-loket.polismall.id/> ;
2. Pelaporan klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian;
3. Melengkapi formulir klaim dan semua dokumen yang diperlukan maksimum 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya kerugian;
4. Klaim untuk semua manfaat hanya bisa diajukan satu kali selama periode asuransi
5. Klaim dilakukan secara digital dengan mengirimkan softcopy formulir dan dokumen klaim melalui portal <https://claim-loket.polismall.id/> ;
6. Setelah dokumen klaim lengkap, maka PT Great Eastern General Insurance Indonesia akan melakukan analisa klaim maksimum 5 (lima) hari kerja;
7. Pembayaran klaim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak klaim disetujui oleh PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi;
PT Pialang Asuransi Provis Mitra Sinergi
Dipo Business Center, Rukan B02
Jl. Gatot Subroto Kav. 50 – 52, Jakarta Pusat – 10250
 0851 7988 5631

DOCUMENT CLAIM

The Insured is required to submit supporting documents for the claim in the form of *softcopies* of the following documents:

REQUIRED DOCUMENTS

1. A completed electronic claim form along with the chronology of events on the portal;
2. Event Tickets
3. Proof of booking and payment of tickets
4. Personal data of the Insured
 - ID card for Indonesian citizens
 - Passport/KITAS/KITAP for foreigners

ADDITIONAL DOCUMENTS

Personal Accident

- a) In the event of the death of the Insured:
 - Death Certificate or Certificate of the results of the examination of the body (Visum et Repertum).
 - Photocopy of the death certificate from the Village Head or the local police.
- b) In the event of a loss of the Insured:
 - a certificate of accident and termination of search from the authorities.
 - A statement from the heirs will return the compensation if the Insured is found alive.
- c) In the event that the Insured has a permanent disability
 - Certificate of examination (Visum) from the Doctor who performs the treatment or treatment.
- d) Medical Expenses due to Accident:
 - Original receipts from doctors, hospitals, laboratories, pharmacies, in the event that the Suspended Person undergoes treatment or treatment.
 - Doctor's diagnosis record or original medical report
- e) If the receipt and the doctor's diagnosis record or original medical report are used to obtain reimbursement from compulsory insurance, the Insured must submit a photocopy of the receipt that has been legalized by the compulsory insurance company.
- f) Other documents that are relevant, appropriate and appropriate to be requested by the Insurer in connection with the settlement of the claim.

DOKUMEN KLAIM

Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim dalam bentuk *softcopy* dokumen sebagai berikut:

DOKUMEN WAJIB

1. Formulir klaim elektronik yang telah diisi lengkap berikut dengan kronologi kejadian pada portal;
2. Tiket Acara
3. Bukti pemesanan dan pembayaran tiket
4. Data diri Tertanggung
 - KTP untuk WNI
 - Passpor/KITAS/KITAP untuk WNA

DOKUMEN TAMBAHAN

Kecelakaan Diri

- a) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - Akta Kematian atau Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
- b) Dalam hal Tertanggung hilang:
 - surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang.
 - surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup.
- c) Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap
 - Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
- d) Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan:
 - kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
 - Catatan diagnosis dokter atau laporan medis asli
- e) Apabila kwitansi dan catatan diagnosis dokter atau laporan medis asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
- f) Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

In the event of Damage or Loss of personal belongings:

- a) Proof of damage or photographs (in case of theft by violence or damage)
- b) Local police report letter (for loss)
- c) Estimated Repair Costs (damage only)
- d) Proof of ownership of goods (invoice or purchase receipt)

Cancellation of Booking by the Event Organizer:

- a) Proof of return document from Locket.com in connection with cancellation
- b) Statement letter from the Locket.com explaining the reason for the ticket cancellation

Cancellation of Booking by the Insured

- a) Doctor's diagnosis records or original medical reports including information on the length of inpatient treatment

Fire Compensation for Residential Homes

- a) If the residential address is not the same as the ID card, it needs to be proven with a temporary residence certificate from the local RT/RW or the Kelurahan;
- b) A local police report describing the incident;
- c) List of burned/damaged items along with their types and specifications

HOW TO SETTLE AND DETERMINE DAMAGE

In the event of a loss, the Insurer has the right to determine its option to make compensation by:

- a) cash payments;
- b) damage repair, where the calculation of the amount of loss is the cost to repair damage that occurs under the same condition as shortly before the loss or damage occurs;
- c) replacement of damage, where the calculation of the amount of loss is equal to the cost of replacing with similar goods with the same condition as shortly before the loss or damage occurred;
- d) Reimburse for medical expenses, according to the amount stated in the payment note, up to the maximum replacement according to what is stated in the Policy

Dalam hal Kerusakan atau Kehilangan Barang pribadi:

- a) Bukti kerusakan atau foto-foto (jika pencurian dengan kekerasan atau kerusakan)
- b) Surat laporan kepolisian setempat (khusus kehilangan)
- c) Estimasi Biaya Perbaikan (khusus kerusakan)
- d) Bukti kepemilikan barang (invoice atau kwitansi pembelian)

Pembatalan Pemesanan oleh Penyelenggara Acara:

- a) Dokumen bukti pengembalian dari Locket.com sehubungan dengan pembatalan
- b) Surat pernyataan dari pihak Locket.com yang menjelaskan penyebab pembatalan tiket

Pembatalan Pemesanan oleh Tertanggung

- a) Catatan diagnosis dokter atau laporan medis asli termasuk informasi lama perawatan rawat inap

Santunan kebakaran untuk Rumah Tinggal

- a) Apabila alamat rumah tinggal tidak sama dengan KTP maka perlu dibuktikan dengan surat keterangan tinggal sementara dari RT/RW setempat atau pihak Kelurahan;
- b) Laporan kepolisian setempat yang menjelaskan kejadian;
- c) Daftar barang yang terbakar/rusak beserta jenis dan spesifikasinya

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

Dalam hal terjadi kerugian, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:

- a) pembayaran uang tunai;
- b) perbaikan kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- c) penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- d) Reimburse untuk biaya pengobatan, sesuai jumlah yang tercantum dalam nota pembayaran, setinggi-tingginya pergantian sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis

The Insurer's liability for accidents or losses or damages is the maximum amount of the benefit limit / coverage limit on each part

1. In the event that a dispute arises between the Insurer and the Insured as a result of the interpretation of the liability or the amount of compensation from this Policy, the dispute will be resolved through a peace forum or deliberation by the Insurer's internal unit that handles the Service and Complaint Resolution for Consumers. The dispute arises since the Insured expresses in writing disagreement on the matter in dispute. Dispute resolution through peace or deliberation shall be carried out within a maximum of 60 (sixty) calendar days from the occurrence of the dispute.
2. If the settlement of the dispute through peace or deliberation as stipulated in paragraph 1 does not reach an agreement, then the disagreement must be stated in writing by the Insurer and the Insured. Furthermore, the Insured may choose to resolve the dispute out of court or through the court by choosing one of the dispute resolution clauses as set forth below.
 - A. **ALTERNATIVE INSTITUTIONS FOR DISPUTE RESOLUTION IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR**
It is hereby stated and agreed that the Insured and the Insurer will resolve the dispute through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector under the Financial Services Authority.
 - B. **COURT**
It is hereby stated and agreed that the Insured and the Insurer will resolve the dispute through the District Court in the territory of the Republic of Indonesia

Tanggung jawab Penanggung atas kecelakaan atau kerugian atau kerusakan setinggi-tingginya adalah sebesar batas manfaat / limit pertanggungan pada setiap bagian

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
 - A. **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
 - B. **PENGADILAN**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

RISK

Liquidity Risk

Risks related to Great Eastern General Insurance Indonesia's ability to pay obligations to customers. Great Eastern General Insurance Indonesia will continue to maintain its performance to improve capital adequacy as determined by applicable regulations.

Operational Risk

Risks caused by the non-running or failure of internal processes, human resources and systems, as well as external conditions that affect internal operational conditions.

Risks in Matters of Coverage

- The claim is rejected because the claim submitted is caused by things that are excluded from coverage (exclusions).

Unilateral cancellation / closed by the Insurer if the premium is not paid during the premium grace period of the Risk period.

Disclaimer

This translation is a loose translation of the Indonesian-language document and does not refer to the actual terms and conditions of the policy. In case of any discrepancies in interpretation between this English version and the Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. This loose translation does not constitute an acknowledgment of responsibility by the Insurer based on the terms and conditions of the translated coverage



PT Great Eastern General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RESIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Risiko dalam Hal Pertanggungan

- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).

Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama premium grace periode Risiko.

Peringatan

Terjemahan ini merupakan terjemahan bebas dari dokumen berbahasa Indonesia dan tidak mengacu pada syarat dan kondisi polis yang sebenarnya. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Inggris ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai acuan. Terjemahan bebas ini bukan merupakan pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasar syarat dan kondisi pertanggungan yang diterjemahkan.